



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Poros Enrekang Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa melalui Surat Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2016/PA Sidrap. bertanggal 2 Agustus 2016, Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Muh. Akbar bin Abdul Rahman umur 14 tahun 4 bulan, Muh. Raswan bin Abdul Rahman umur 12 tahun, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman umur 10 tahun 1 bulan, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman umur 7 tahun 10 bulan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Matta pada tanggal 20 Mei 1993 sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/09/IV/2009, tertanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai enam orang anak bernama
 - Muhammad Jusman bin Abdul Rahman, lahir 4 Juli 1995 (21 tahun,);
 - Fitriani binti Abdul Rahman, lahir 29 Januari 1998 (18 tahun, 6 bulan);
 - Muh. Akbar bin Abdul Rahman, lahir 23 Maret 2002 (14 tahun, 4 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Raswan bin Abdul Rahman, lahir 7 Juli 2004 (12 tahun)
- Ahmad Sahril bin Abdul Rahman, lahir 26 Juni 2006 (10 tahun 1 bulan)
- Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman, lahir 11 September 2008 (7 tahun 10 bulan)

3. Bahwa dari keenam anak Pemohon tersebut 2 telah dewasa dan empat masih dibawah umur yaitu Muh. Akbar bin Abdul Rahman umur 14 tahun 4 bulan, Muh. Raswan bin Abdul Rahman umur 12 tahun, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman umur 10 tahun 1 bulan, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman umur 7 tahun 10 bulan;

4. Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Rahman bin Matta telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2014 karena sakit;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Muh. Akbar bin Abdul Rahman; Muh. Raswan bin Abdul Rahman; Ahmad Sahril bin Abdul Rahman; Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman, karna masih dibawah umur;

6. Bahwa penetapan perwalian ini untuk kelengkapan Administrasi untuk balik nama akta tanah dan urusan lain - lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : Muh. Akbar bin Abdul Rahman; Muh. Raswan bin Abdul Rahman; Ahmad Sahril bin Abdul Rahman; Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon Nomor 585/Pdt.P/2016/PA Sidrap yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 2 Agustus 2016,



dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abd. Rahman yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 399/DM/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 56/09/IV/2009 tanggal 27 April 2016, telah di nazzegelen dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nursiah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 7314062904150004 tanggal 15 April 2016, telah di nazzegelen dengan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Akbar yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 3447/CSIT/X/2016 tanggal 13 Oktober 2004, telah di nazzegelen dengan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Raswan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 3447/CSIT/X/2016 tanggal 24 September



2004, telah di nazzegelen dengan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Syahril yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 9443/CSIT/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2006, telah di nazzegelen dengan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Astri Ramadani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 12964/CSIT/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2008, telah di nazzegelen dengan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.7.

B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Saksi kesatu : Rustam bin Hayyahinna, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam ras, bertempat Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon.
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon, karena suami Pemohon kakak kandung saksi, tetapi sudah meninggal pada tahun 2015.
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit menderita penyakit lever bukan karena ulah orang lain.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman bin Mata tidak pernah bercerai.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abdul Rahman bin Mata meninggalkan 6 (enam) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon dan Almarhum yaitu yang pertama bernama Muhammad Jusman bin Abdul Rahman, kedua bernama Fitriani binti Abdul Rahman, ketiga bernama Muh. Akbar bin Abdul Rahman, keempat



bernama Muh. Raswan bin Abdul Rahman, kelima bernama Ahmad Syahril bin Abdul Rahman, dan keenam bernama Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman.

- Bahwa Pemohon baik sifatnya, tidak kasar, tidak pernah bertengkar dengan orang lain dan rajin mengikuti pengajian sehingga layak untuk menjadi wali anak-anak Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian anak adalah sebagai kelengkapan Adminitrasi untuk balik nama akta tanah dan urusan lain-lain.

2. Saksi kedua : Hasni bini Basri, umur 32 tahun, agama Islam, alamat Jalan Poros Enrekang Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, tetapi sudah meninggal pada tahun 2015.
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit menderita penyakit lever bukan karena ulah orang lain.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon sifatnya bagus tidak kasar, tidak pernah bertengkar dengan orang lain dan rajin mengikuti pengajian sehingga layak untuk menjadi wali anak-anak Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah meniggalkan 6 (enam) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Jusman bin Abdul Rahman (21 tahun), kedua bernama Fitriani binti Abdul Rahman (18 tahun), ketiga bernama Muh. Akbar bin Abdul Rahman (14 tahun), keempat Muh. Raswan bin Abdul Raman (12 tahun), kelima Ahmad Syahril bin Abdul Rahman (10 tahun) dan keenam bernama Nur Astri binti Abdul Rahman (7 tahun).
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian adalah sebagai kelengkapan Adminitrasi untuk balik nama akta tanah dan urusan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk pula segala hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Muh. Akbar bin Abdul Rahman; Muh. Raswan bin Abdul Rahman; Ahmad Sahril bin Abdul Rahman; Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman yang merupakan anak kandung Pemohon bersama Abdul Rahman bin Matta, Abdul Rahman bin Matta meninggal dunia pada tanggal 23 September 2014, permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk kelengkapan Administrasi balik nama akta tanah dan urusan lain-lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Abdul Rahman bin Matta telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dengan Abdul Rahman bin Matta adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon mempunyai 6 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Muh. Akbar anak kandung Pemohon dan Abdul Rahman bin Matta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Muh. Raswan anak kandung Pemohon dan Abdul Rahman bin Matta.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Ahmad Syahril anak kandung Pemohon dan Abdul Rahman bin Matta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Nur Astri Ramadani anak kandung Pemohon dan Abdul Rahman bin Matta.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Abdul Rahman bin Matta pernah menjadi suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Mei 1993.
- Bahwa ada 4 anak Pemohon dengan Abdul Rahman bin Matta masih di bawah umur, yakni anak yang bernama Muh. Akbar bin Abdul Rahman, Muh. Raswan bin Abdul Rahman, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya (Muh. Akbar bin Abdul Rahman umur 14 tahun 4 bulan, Muh. Raswan bin Abdul Rahman umur 12 tahun, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman umur 10 tahun, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman umur 7 tahun 10 bulan).
- Bahwa Pemohon dengan Abdul Rahman bin Matta tidak pernah bercerai sampai Abdul Rahman bin Matta meninggal dunia.
- Bahwa Abdul Rahman bin Matta telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 September 2014 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan



perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1)- mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah al ijbaryyah, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.



Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

Artinya : "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, perwalian terhadap anaknya (Muh. Akbar bin Abdul Rahman umur 14 tahun 4 bulan, Muh. Raswan bin Abdul Rahman umur 12 tahun, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman umur 10 tahun, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman umur 7 tahun 10 bulan) menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Abdul Rahman bin Matta sebagai ayah dan Pemohon sebagai ibu. Kematian Abdul Rahman bin Matta pada tanggal 23 September 2014 kemudian secara serta merta menghapuskan hak perwaliannya atas anaknya tersebut. Karena itu, hak perwalian atas Muh. Akbar bin Abdul Rahman umur 14 tahun 4 bulan, Muh. Raswan bin Abdul Rahman umur 12 tahun, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman umur 10 tahun, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman umur 7 tahun 10 bulan, untuk selanjutnya hanya ada pada ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak



perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :



Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak bernama Muh. Akbar bin Abdul Rahman umur 14 tahun 4 bulan, Muh. Raswan bin Abdul Rahman umur 12 tahun, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman umur 10 tahun, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman umur 7 tahun 10 bulan, yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk kelengkapan Administrasi balik nama akta tanah dan urusan lain-lain. Terlepas apakah Pemohon berhak atas balik nama akta tanah dan urusan lain-lain, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas Muh. Akbar bin Abdul Rahman umur 14 tahun 4 bulan, Muh. Raswan bin Abdul Rahman umur 12 tahun, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman umur 10 tahun, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman umur 7 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak bernama Muh. Akbar bin Abdul Rahman, Muh. Raswan bin Abdul Rahman, Ahmad Sahril bin Abdul Rahman, Nur Astri Ramadhani binti Abdul Rahman, berada di bawah perwalian Pemohon.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)